

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM NAWAWI DAN IMAM RAFI'I

#### A. Biografi Imam Nawawi

##### 1. Riwayat Hidup

Imam an-Nawawi lahir pada pertengahan bulan *muhamarr* tahun 631 H di kota Nawa.<sup>16</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husin bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al Hizami an-Nawawi,<sup>17</sup> panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang telah dikatakan Imam an-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan *kunyah*<sup>18</sup> kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang laki-laki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi perempuan.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar dan Moh Abidin Zuhri (Penterjemah), *Raudhaturuth Thalibin*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2, hlm. 54.

<sup>17</sup> Masturi ilham, & Asmu'i Taman (Penterjemah), *Min A'lam as-Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-3, hlm. 756.

<sup>18</sup> Kunyah adalah nama yang dimulai dengan *Abu* atau *Ummu*. Ada juga ulama yang mengatakan termasuk juga nama yang diawali dengan saudara/paman, kunyah terkadang untuk memuji sebagaimana sahabat Nabi yang dulunya berkunyah Abu Hakam, terkadang untuk mencela semacam Abu Jahal, terkadang disebabkan karena membawa sesuatu semisal Abu Hurairah dan terkadang hanya sekedar nama semisal Abu Bakar dan Abul Abbas Ibnu Taimiyyah, padahal Ibnu Taimiyyah tidak mempunyai anak. (Lihat *al-Qoul al-Mufid 'Ala Kitab at-Tauhid* 2/169, Maktabah al-'Ilmi).

<sup>19</sup> Masturi Ilham, *loc. cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam an-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang arab sudah terbiasa member julukan Abu Zakaria kepada orang yang bernama Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria *Alaihumas Salam*, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Ya'qub, seorang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar orang-orang Arab.<sup>20</sup>

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakek Hizam yang tersebut di atas. Syaikh Imam an-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasullullah ﷺ. Hizam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jalan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak.<sup>21</sup>

An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam an-Nawawi adalah orang Damaskus karna menetap di sana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin al-Mubarak

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 756.

<sup>21</sup> Muhyidin Mas Rida, *op.cit*, hlm. 7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah berkata “Barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya.”<sup>22</sup>

Imam an-Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. al-Lakhani mengatakan bahwa Imam an-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang diberikan orang kepadanya.<sup>23</sup> Ketidaksukaan itu disebabkan karna adanya rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam an-Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karna dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid’ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma’ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat bagi umat Islam dengan karya-karyanya.<sup>24</sup>

Imam an-Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya *wira’i*, *zuhud*, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan *amar ma’ruf nahi munkar*, takut dan cinta kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya. Semua itu menjelaskan rahasia mengapa ia dicintai banyak orang.<sup>25</sup>

Imam an-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang raja, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>23</sup> Masturi Ilham, *op.cit*, hlm. 756.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 757.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 755.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.<sup>26</sup>

Imam an-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Merasa puas dengan makan roti *al-Ka'k* dan buah tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat Islam. Ia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha sang raja maha pemberi.

Adz-Dzabhi mensifati Imam an-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.<sup>27</sup>

Adz-Dzabhi mengatakan di dalam kitab *Tarikh al Islam* bahwa Imam an-Nawawi mengenakan pakaian-pakaian sebagaimana para ahli fikih di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlalu memperhatikan masalah berpakaian.<sup>28</sup>

Dalam sebuah hadits disebutkan :

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 755.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 757.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 757.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
 أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ  
 وَمَا زَادَ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي  
 الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ  
 سَعْدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari al Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah itu, pada hakekatnya tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seorang memberikan maaf, kecuali ia akan semakin bertambah mulia. Dan tidaklah seorang yang tawadhu' karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Ibnu Kasyabah al Anmari, namanya adalah Umar bin Sa'd. Hadits ini adalah hadits hasan Shahih.(HR. At-Tirmidzi)."<sup>29</sup>

## 2. Pendidikan

Syaikh Yasin bin Yusuf al Marakisyai<sup>30</sup> melihat Imam an-Nawawi di kota Nawa, ketika itu umurnya masih sepuluh tahun. Anak-anak kecil

<sup>29</sup> Muhammad bin 'isa bin Abi 'isa at-Tarmizi as-Salimi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Quds, 1962), cet. ke-1, Juz 4, hlm. 376.

<sup>30</sup> Dia adalah Yasin bin Abdillah, ahli baca (al-Qur'an), tukang bekam, berkulit hitam, orang shalih, dia mempunyai toko di Zhahir Bab al Jabiyah. Dia termasuk orang yang mempunyai keramah-keramah dan telah melaksanakan Ibadah haji lebih dari 20 kali. Umurnya mencapai delapan puluh tahun. Secara kebetulan pada umurnya empat puluh tahun lebih, dia melewati desa Nawa. Di sana dia melihat muhyiddin an-Nawawi yang ketika itu masih kecil. Lalu dia mempunyai firasat bahwa an-Nawawi akan menjadi sangat pandai. Maka dia menjumpai ayahnya untuk memberi wasiat kepadanya. Dia menganjurkan kepada an-Nawawi agar menghafal al-Qur'an dan ilmu. Syaikh Yasin setelah kejadian itu sering keluar menemuinya, mengunjunginya, dan meminta pertimbangan dan musyawarah kepadanya. Ia meninggal dunia pada 3 Robiul Awal 687 H di kuburan Bab Syarqi. Lihat biografinya dalam al-Bidayah Wannihayah, 13/312, dan Syazdrad adz-Dzahab, 5/403.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain memaksanya untuk bermain bersama mereka, namun Imam an-Nawawi lari dari mereka dan menangis karna dipaksa. Dia membaca al-Qur'an ketika itu, lalu hatinya menjadi senang kepada Nawawi. Ayahnya menemukannya di toko, namun kesibukannya dengan al-Qur'an tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli.<sup>31</sup>

Imam an-Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan al-Qur'an. Dia menghabiskan waktunya di toko bersama dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 H ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar di sana. Dia bertempat di asrama para siswa. Dia mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar. Dia belajar kitab *at-Tanbih*<sup>32</sup> dan menghafalnya dalam empat bulan setengah dan belajar *al-Muhadzab*.<sup>33</sup>

Imam an-Nawawi menghafal kitab *at-Tanbih* dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab *al-Muhadzab* dalam sisa tahun itu, kemudian *Mensyarahi*, *Mentashi* dihadapan syaikhnya yaitu seorang imam, ulama besar, *zuhud*, *wara'*, mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman al-Maghribi asy-Syafi'i dan ia selalu bersama dengannya.

<sup>31</sup> Masturi Ilham, *op.cit*, hlm. 759.

<sup>32</sup> Salah satu kitab yang masyhur dan paling banyak beredar dikalangan para pengikut Imam asy-Syafi'i, penulisnya adalah Abu Ishaq asy-Syairazi. Dia mulai menulisnya pada awal Ramadhan tahun 452 H dan selesai pada bulan Sya'ban tahun berikutnya.

<sup>33</sup> Kitab yang paling masyhur dikalangan para pengikut Imam asy-Syafi'i dalam bidang Fiqih Muhadzab dan perincian-perinciannya. Kitab ini mempunyai keistimewaan bab-bab yang sistematis. Penulisnya Abu Ishaq asy-Syairazi mulai menulisnya pada tahun 469 H. Dengan demikian penulisnya menghabiskan umur Syaikh an-Nawawi yang dihabiskannya untuk ilmu selama empat belas tahun.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika Imam an-Nawawi pergi haji bersama ayahnya, tampak oleh ayahnya tanda-tanda kecerdasan dan kemampuan memahami. Dia bermukim di Madinah selama satu bulan setengah. Dalam perjalanannya dia banyak mengalami sakit. Kembali dari haji, dia memfokuskan diri dengan mencari ilmu siang maupun malam, karena itu dia dijadikan percontohan dalam perumpamaan.<sup>34</sup>

Menurut Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim, ada beberapa hal yang biasa membentuk kepribadian yang besar pada Imam an-Nawawi, pertama berupa kemauan sendiri yang muncul dari dirinya seperti<sup>35</sup> :

- a. Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu.
- b. Keberadaannya di Madrasah *ar-Rawahiyah*.
- c. Bersungguh-sungguh dalam belajar
- d. Banyak menghafal dan *menela'ah*
- e. Belajar dari guru-guru besar dan mendapat perhatian dari mereka.
- f. Tersedianya kitab-kitab secara lengkap.
- g. Sering mengajarkan ilmu yang telah didapatkan dari guru-gurunya.

Kedua adalah faktor-faktor yang tidak biasa, seperti faktor bakat yang diberikan Allah kepada hamba yang dikehendaknya, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah Ayat 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا

يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٦٦﴾

<sup>34</sup> Masturi Ilham, *op.cit*, hlm. 55.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 762.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Allah menganugerahkan al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang al Quran dan as Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”(QS. al-Baqarah: 269)<sup>36</sup>

Namun, pemberian hikmah itu disyaratkan dengan taqwa dan takut kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah Ayat 282 :

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS.al-Baqarah: 282)<sup>37</sup>

a. Guru-guru Imam an-Nawawi

Imam an-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain :

1) Ilmu Fiqih

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Fiqih adalah :

- a) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi ad-Dimasyiqi : dia adalah seorang Imam, yang diakui keilmuannya, zuhudnya, wara'nya, banyak ibadahnya, besar

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 42.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 45.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keutamaannya, dan kelebihan semuanya itu di atas teman-temannya.<sup>38</sup>

- b) Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa al-Maqdisi ad-Dimasyqi : dia adalah seorang Imam, orang yang arif, zuhud, ahli ibadah, wara', sangat teliti, dan mufti Damaskus pada masanya.<sup>39</sup>
- c) Syaikh Abu hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib ar-Raba'i al-Irbili : dia adalah orang yang teliti dan menjadi seorang mufti.<sup>40</sup>
- d) Abu al-hasan bin Sallar bin al-Hasan al-Irbili al-Halabi ad-Dimasyqi: dia adalah seorang Imam yang disepakati keimamannya, keagungannya, kelebihanannya, di bidang ilmu mazhab di zamannya.<sup>41</sup>

## 2) Ilmu Ushul Fiqih

Imam an-Nawawi mempelajari ilmu Ushul Fiqih kepada sejumlah ulama. Yang paling masyur dan paling besar antara lain : al-Qadhi Abu al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad at-Taflisi asy-Syafi'i.<sup>42</sup> Imam an-Nawawi belajar kepadanya al-Muntajhob karya Imam Fakhruddin ar-Razi dan sebagian dari kitab al-Mustashfa karya Imam al-Ghazali.<sup>43</sup>

<sup>38</sup> Muhyidin Mas Rida, *op.cit*, hlm. 12.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>42</sup> Masturi Ilham, *op.cit*, hlm. 773.

<sup>43</sup> Muhyidin Mas Rida, *op.cit*, hlm. 16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf

Adapun guru-gurunya dalam bidang Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf adalah :

- a) Fakhruddin al-Maliki.<sup>44</sup> Imam an-Nawawi berkata “Aku belajar kepadanya, tentang *Sibawaih* atau lainnya.” Keraguan ini adalah dari diri saya sendiri.<sup>45</sup>
- b) Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Jayyani, dengan kitab *Karya-karyanya* dan mengomentarnya.<sup>46</sup>
- c) Ahmad bin Salim al-Mashari
- d) Ibnu Malik<sup>47</sup>

## 4) Ilmu Hadits

Guru-gurunya dalam bidang Ilmu Hadits adalah :

- a) Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusia asy-Syafi’i. Dia telah mensyarahkan kepadanya *Shahih Muslim*, sebagian besar dari *Shahih al-Bukhari* dan banyak hadits-hadits dari *al-Jam’u bin as-Shalihin* karya al-Humaidi.<sup>48</sup>
- b) Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah Umar bin Mudhar al-Wasithi
- c) Zainuddin Abu al-Baqa’ Khalid bin Yusuf bin Sa’ad ar-Ridha bin al-Burhan.

<sup>44</sup> Masturi Ilham, *op.cit*, hlm. 773.

<sup>45</sup> Muhyiddin Mas Rida, *op.cit*, hlm. 16.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>47</sup> Masturi Ilham, *op.cit*, hlm. 773.

<sup>48</sup> Muhyiddin Mas Rida, *op.cit*, hlm. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari.<sup>49</sup>

b. Murid Imam an-Nawawi

Diantara murid-murid Imam an-Nawawi adalah :

- 1) Alauddin bin al-Aththar.
- 2) Shadr ar-Rais al-Fadhil Abu al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ah.
- 3) As-Syamsi Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin an-Naqib.
- 4) Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jum'ah.
- 5) Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Munzhir al-Anshari ad-Dimasyiqi al-Muqri.
- 6) Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan.
- 7) Al-Faqih al-Muqir Abu Abbas Ahmad adh-Dharir al Wasithi.<sup>50</sup>

**3. Kitab-Kitab Karya Imam Nawawi**

Ada beberapa kitab yang ditulis Imam an-Nawawi, di antaranya :

- 1) Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits :
  - a) *Syarah Muslim* yang dinamakan *al-Minhaj Syarah Shahihh Muslim al-Hajjajj*.
  - b) *Riyadh ash-Shalihin*.<sup>51</sup>
  - c) *Arbain an-Nawawi*.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Masturi Ilham, *op.cit*, hlm. 773.

<sup>50</sup> Ia mendapatkan gelar al-Jalal dan an-Najim Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al-Khabaz

<sup>51</sup> Muhyiddin Mas Rida, *op.cit*, hlm. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) *Khulashah al-Ahkam min Muhammad as-Sunan Wa Qawa'id al-Islam.*
  - e) *Syarah al-Bukhari* (baru sedikit yang di tulis).<sup>53</sup>
  - f) *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah al-Abrar al-Khiyar fi Talkhish ad-Da'awat wa al-Adzkar.*
- 2) Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits
    - a) *Al-Irsyad.*
    - b) *At-Taqrib.*
    - c) *Al-Irsyat Ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat.*
  - 3) Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih<sup>54</sup> :
    - a) *Raudh ath-Thalibin.*
    - b) *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (disempurnakan oleh as-Subki kemudian al-Muthi')
    - c) *Al-Minhaj.*
    - d) *Al-Idhah.*
    - e) *At-Tahqiq.*
  - 4) Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika<sup>55</sup> :
    - a) *Adab Hamalah al-Qur'an.*
    - b) *Bustan al-Arifin.*
  - 5) Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah<sup>56</sup> :
    - a) *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat.*
    - b) *Thabaqat al-Fuqoha.*

<sup>52</sup> Masturi Ilham, *op.cit*, hlm. 776.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.775.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 776.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 776.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 776.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa <sup>57</sup> :
  - a) *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* bagian kedua.
  - b) *Tahrir at-Tanbih*.

#### 4. Kelebihan - Kelebihan

Imam an-Nawawi dilahirkan di kota Nawa. Ia menghabiskan masa kanak-kanaknya ditempat kota kelahirannya dengan membaca al-Qur'an, hingga umurnya mencapai remaja, ia berbeda dengan anak-anak yang lain.<sup>58</sup>

Umurnya sembilan belas tahun, ayahnya membawah Imam an-Nawawi ke Damaskus pada tahun 649 H. Dia bertempat tinggal di Madrasah ar-Rawahiyah. Selama dua tahun dia menetap di sana tanpa meletakkan lambungnya pada tanah. Dia hanya mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar.<sup>59</sup>

Ia banyak menuntut ilmu agama dari gurunya di madrasah *ar-Rawahiyah* namun mengambil sedikit dari kehidupan dunianya hingga nyaris tidak meminum airnya. Nama harumnya selalu dikenang sepanjang masa, begitu juga karya-karya dan ilmunya.

Ketika al-Malik azh-Zhahir tergila-gila dengan angan-angannya dan nafsunya menyuruh berbuat zhalim, para ahli fiqih menjerumuskannya untuk menjual akhiratnya dengan emas. Saat itu yang

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 776.

<sup>58</sup> Muhyiddin Mas Rida, *op.cit*, hlm. 66.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 66.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersisa dalam memberikan dukungan untuknya adalah Syaikh Muhyiddin an-Nawawi.<sup>60</sup>

Imam an-Nawawi datang kepadanya dan membuatnya takut. Dia menyatakan fatwanya dan berkata, “ Sungguh mereka telah memberikan fatwa yang batil kepadamu. Kamu tidak berhak menarik iuran (pajak) dari rakyat hingga kas di Baitul Mal habis, dan kamu serta istri-istrimu, budak-budakmu dan para pejabatmu harus mengembalikan apa yang telah kamu ambil dari hak mereka sebenarnya, kamu kembalikan lagi ke Baitul Mal”.<sup>61</sup>

Syaikh an-Nawawi mengucapkannya dengan tegas. Setelah dia keluar, raja azh-Zhahir berkata, “putuslah jabatan-jabatan dan gaji ahli Fikih ini!” maka orang yang disekitar raja mengatakan, “Sesungguhnya dia tidak punya jabatan, juga tidak mengambil gaji.” Sang raja bertanya, “darimana dia makan?”, “dari makanan yang dikirim oleh ayahnya.” Sang raja berkata, “demi Allah, aku hendak membunuhnya, namun aku melihat seakan-akan singa sedang membuka mulutnya di antara aku dan dia, jika aku mendekatinya, maka singa itu akan memakanku.” Kemudian sang raja merasakan sesuatu dalam hatinya ketika itu dan meminta perdamaian dengan Syaikh an-Nawawi, sungguh dia tidaklah fakir.<sup>62</sup>

Syaikh an-Nawawi menjadi terkenal di belahan timur dan barat, di tempat yang dekat maupun jauh, begitu juga karya-karyanya yang

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 65.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuangkan isi-isi yang jelas dan terang, yang pada masa sekarang menjadi rujukan fatwa dan amal.<sup>63</sup>

Metode pemikiran *Istimbath* merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istimbath* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang diberikan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode *istimbath* hukum yang dipakai Imam an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istimbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karna Imam an-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode *istimbath* hukum yang dilakukan oleh Imam an-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istimbath* hukum yang dipergunakan Imam an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istimbath* hukum Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.<sup>64</sup> Pola pemikiran dalam memahami hukum Islam Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-*

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>64</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), cet ke-1, hlm. 119.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran di antaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadits* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadits*. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadits*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.<sup>65</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* didalam kitabnya *al-Risalah*. Menurut Imam Syafi'i, al-Qur'an dan Hadits adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlal* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral terhadap al-Qur'an dan Hadits ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Hadits dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Oleh karena Sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul al-qadim* juga terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang

<sup>65</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1, hlm. 124.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicetuskan di Irak. Sedangkan *qaul al-jadid* nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."<sup>66</sup>

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama sebagaimana Imam-imam yang lain menempatkannya, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan al-Qur'an.

<sup>66</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2002), cet. ke-4 hlm. 190.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Pemahaman Imam Syafi'i atas al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklarifikasikan dilalah nash atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah '*amm* dengan maksud '*amm, ada pula dilalah '*amm* dengan dua maksud '*amm dan *khas*, dan ada pula dilalah '*amm dengan maksud *khas*.***

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan '*amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.<sup>67</sup>*

## b. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan as-sunnah adalah Hadits.<sup>68</sup> Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan al-Qur'an, sehingga kedudukan Sunnah atas al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) *Ta'kid*, menguatkan dan mengokohkan al-Qur'an.
- 2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nash al-Qur'an.
- 3) *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam al-Qur'an.<sup>69</sup>
- 4) *Dilalah-dilalah* al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan *dilalah* nash al-Qur'an,

<sup>67</sup> M. Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), cet. ke-1, hlm. 21-23.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 190.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikkan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.<sup>70</sup>

Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadits *mutawatir*, tidak ditemukan dalam hadits mutawatir baru ia menggunakan hadits *ahad*. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadits *ahad* sejajar dengan al-Qur'an dan juga hadits *mutawatir*.

Imam Syafi'i menerima hadits *ahad* mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya *dhabit*.
- 3) Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
- 4) Hadits yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadits yang juga meriwayatkan.

Masalah hadits *mursal* Imam Syafi'i menetapkan dua syarat:

- 1) *Mursal* yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.
- 2) Ada petunjuk yang menguatkan *sanad mursal* itu.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 190.

<sup>71</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, hlm. 130.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Syafi'i menanggapi pertentangan Sunnah dengan membagi kepada dua bagian:

*Pertama: Ikhtilaf yang dapat diketahui nasikh-mansukhnya, maka diamalkanlah yang nasikh.*

*Kedua: Ikhtilaf yang tidak dikehui nasikh-mansukhnya.*

*Ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori:*

- 1) *Ikhtilaf yang dapat dipertemukan.*
- 2) *Ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan.*

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- 1) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap *mansukh*, sehingga harus dapat diketahui *asbab al-wurudnya*.
- 2) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.<sup>72</sup>

## c. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya di suatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 130.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i mendefinisikan *ijma'* sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.<sup>73</sup>

Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*. Namum yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sharih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada *nash*, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi *ikhtilaf* dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijma'* hanya terjadi dalam pokok-pokok fardhu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.<sup>74</sup>

## d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.<sup>75</sup> Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-

<sup>73</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), cet. ke-1, hlm. 472.

<sup>74</sup> T. M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), cet. ke-1, hlm. 28.

<sup>75</sup> Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997), cet. ke-1, hlm. 298.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum Islam.<sup>76</sup> Ia menempatkan qiyas setelah ijma', karena ijma' merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
  - 2) Mengetahui hukum al-Qur'an, *faraid*, *ushul*, *nasikh-mansukh*, *'amm-khas*, dan petunjuk *dilalah nahs*.
  - 3) Mengetahui Sunnah, *Qaul Sahabat*, *Ijma'* dan *ikhtilaf* dikalangan ulama.
  - 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.<sup>77</sup>
- e. Istidlal

Apabila Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar'u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Huzaimah T.Y. *op.cit*, hlm. 130.

<sup>77</sup> M. Idris al-Syafi'i. *op.cit*, hlm. 510-511.

<sup>78</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), cet ke-1, hlm. 245.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Biografi Imam Rafi‘i

### 1. Riwayat Hidup

Beliau adalah ‘Abd al-Karim Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Karim Ibn al-Fadl Ibn al-Husain Ibn al-Hasan Imam al-Din Abu al-Qasim al-Rafi‘i al-Qazwini.<sup>79</sup> Seorang tokoh mazhab yang sangat masyhur, dirujuk oleh sebahagian besar pengikut mazhab Syafi‘i pada zamannya di kebanyakan daerah dan negeri<sup>80</sup> Dilahirkan pada tahun 555H juga di *Qazwin*.<sup>81</sup> Nama *Qazwin* berasal dari bahasa Parsi yang disebut sebagai *Kashwin* (كشوين) lalu diarakkan kalimah tersebut kepada *Qazwin*.<sup>82</sup> Hari ini *Qazwin* adalah ibu negeri bagi negeri *Qazwin* yang terletak lebih kurang 130 kilometer dari barat Tehran, Republik Islam Iran. *Qazwin* pernah menjadi ibu negara empayar Parsi suatu ketika dahulu dan dalam lipatan sejarahnya *Qazwin* telah melahirkan tidak kurang dari 2000 pakar seni bina.<sup>83</sup>

Berkata Imam al-Rafi‘i, sandaran nama beliau kepada al-Rafi‘i adalah merujuk kepada al-Rafi‘iyyah yaitu orang-orang Arab yang tinggal menetap di *Qazwin* sewaktu zaman Tabi‘in atau Tabi’ al-Tabi‘in.<sup>84</sup> Beliau

<sup>79</sup>Ibn Kathir, al-Hafizal-Dimashqi, *Tabaqat al-Fuqaha al-Syafi‘iyyah*, (al-Mansurah: Dar al-Wafa,1999), cet. Ke-1, jilid. 2, hlm. 254

<sup>80</sup>Ibn Qadi Shahbah, Abu Bakr bin Ahmad bin Muhammad Taqi al-Din al-Dimashqi, *Tabaqat al-Syafi‘iyyah*, (Bairut: Dar al-Kutub ilmiyah, 1987), cet. Ke-1, jilid 1, hlm 158.

<sup>81</sup>adz-Dhahabi, Shams al-Din Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthman, *Sair ‘Aalam al-Nubala’*, (Bayrut: Muassasah al-Risalah,1990), cet. 7, jilid 22, hlm. 211

<sup>82</sup>al- Rafi‘i, ‘Abd al-Karim Ibn Muhammad al-Qazwini (1987), *al-Tadwin Fi Akhbar Qazwin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), cet. 1, jilid 1, hlm. 10.

<sup>83</sup>Wikipedia (2008), Qazwin. [Online] Boleh dilayar: <http://ar.wikipedia.org/wiki/قزوین> (telah dirujuk pada 23 Desember 2008).

<sup>84</sup>al- Rafi‘i, *loc.cit*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga turut menyatakan bahwa nasabnya dikaitkan dengan Abi Rafi' hamba kepada Rasulullah ﷺ.

Pendapat lain ada menyatakan bahawa sandaran kepada al-Rafi'i adalah merujuk kepada moyang beliau sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Asnawi dari Muzaffar al-Din seorang hakim *Qazwin* yang mempunyai manuskrip tulisan tangan Imam al-Rafi'i dalam kitab *al-Tadwin Fi Tawarikh Qazwin* yang merujuk nasabnya kepada Rafi' bin Khudaij al-Ansari *radiya Allah 'anh*.

Ada juga yang menyandarkan al-Rafi'i kepada Rafi'an sebuah negeri di daerah *Qazwin*. al-Asnawi turut membenarkan pernyataan Qadi al-Qudah Jalal al-Din al-Qazwini yang berkata: "*Rafi'an* dalam bahasa asing seperti *al-Rafi'i* dalam bahasa Arab. Huruf *alif* dan *nun* diakhir nama bahasa asing seumpama huruf yang mengakhiri nama Arab. Oleh karena itu, *Rafi'an* dinisbahkan kepada *Rafi'*".<sup>85</sup> Beliau selanjutnya berkata: "Tiada di wilayah *Qazwin* negeri yang disebut sebagai Rafi'an atau *Rafi'*. Apa yang sebenarnya, al-Rafi'i disandarkan kepada datuknya yang bernama Rafi'i. Pandangan ini turut dipersetujui oleh Imam Ibn Hajar al-Haitami<sup>86</sup>

Imam al-Rafi'i digelar dengan panggilan Abu al-Qasim. Walaupun ada larangan terhadap penggunaan gelaran tersebut melalui sepotong hadis yang berbunyi:

<sup>85</sup> Al-Asnawi, 'Abd al-Rahim, *Tabaqatal-Syafi'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), cet. ke-1, jilid 2, hlm. 67.

<sup>86</sup> Ibn Hajar al-Haitami, Shihab al-Din, *Tuhfah al-Muhtaj Bi Sharh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001). cet.ke-1, jilid 1, hlm. 29.

تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنتي

Artinya: “Gunakanlah nama ku dan janganlah kamu menggunakan gelaranku.”<sup>87</sup>

Menurut Imam Ibn Hajar al-Haitami hadits ini melarang penggunaan gelaran tersebut semasa hidup Baginda صلى الله عليه وسلم dan Imam al-Rafi‘i pula menyatakan larangannya hanyalah untuk mereka yang bernama Muhammad sahaja.<sup>88</sup>

Imam al-Rafi‘i meninggal dunia sebagaimana yang disebut oleh Imam al-Nawawi pada penghujung tahun 623 H dan dikebumikan di *Qazwin*. Ibn Khallikan mencatat kewafatannya pada bulan Zulqaidah tahun yang sama.<sup>89</sup>

## 2. Pendidikan

Imam al-Rafi‘i dilahirkan dalam sebuah keluarga ulama. Bapak beliau adalah seorang ulama besar di negeri *Qazwin* yaitu Muhammad Ibn ‘Abd al-Karim Ibn al-Fadl Ibn al-Husain Ibn al-Hasan Imam al-Din Abu al-Qasim al-Rafi‘i al-Qazwini. Bapak beliau merupakan seorang faqih, pendebat yang fasih, seorang mufti yang tepat dalam memberi fatwa di samping mempunyai pengetahuan yang mendalam berkaitan ‘ulum al-Quran dan ‘ulum hadis yang tidak dipertikaikan.<sup>90</sup> Manakala ibu beliau

<sup>87</sup> Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il, *Sahih al-Bukhari*, (al-Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), cet. ke-2, hlm.110.

<sup>88</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *loc.cit.*

<sup>89</sup> al-Dhahabi, *loc.cit.*

<sup>90</sup> al-Rafi‘i, *loc.cit.*

juga seorang yang sangat alim menjadi rujukan di Qazwin terutama dalam hal yang berkaitan dengan wanita.

Semenjak kecil lagi Imam al-Rafi‘i telah berjinak-jinak dengan ilmu pengetahuan dengan berguru melalui bapanya pada 569 H ketika berusia 14 tahun. Persediaan untuk menuntut ilmu ini sudah ditanam seawal usia kanak-kanak lagi. Ini dapat diperhatikan melalui apa yang disebut oleh Imam al-Rafi‘i sendiri tentang keprihatinan bapanya dengan katanya: “Beliau (bapak al-Rafi‘i) sangat menyayangi anak-anaknya dan prihatin terhadap hal yang berkaitan dengan mereka. Sangat tegas dalam mendisplin dan mendidik mereka. Di antara sebesar-besar kebaikan beliau terhadap diriku adalah sikap berhati-hatinya dalam urusan pendidikan ku dari aspek makanan dan pakaian” Bahkan bapa beliau sangat teliti dalam soal nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya di mana beliau tidak memberi makanan dan pakaian kepada al-Rafi‘i dan anak-anak yang lain kecuali dari sesuatu yang baik.<sup>91</sup>

Ini menunjukkan betapa bapak al-Rafi‘i mengambil berat terhadap penyediaan suasana yang mampu merangsang anak-anaknya untuk mengikuti jejak langkahnya sebagai pewaris ilmu dan meneruskan legasi bapanya selaku ulama *Qazwin*. Bukan al-Rafi‘i sahaja yang mewarisi keilmuan bapanya bahkan seorang lagi saudaranya Abu al-Fadail juga lahir sebagai seorang yang faqih dan pakar hadis.<sup>92</sup>

<sup>91</sup>al- Rafi‘i, *loc.cit.*

<sup>92</sup>al-Asnawi, *loc.cit.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari bapanya sendiri yang menjadi guru beliau, Imam al-Rafi'i juga telah berguru dengan beberapa orang guru hebat yang lain seperti Abu al-Fath bin al-Bati, Abu Sulaiman al-Zubairi, Abu al-'Ala' al-Hamadhani, Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Hasnawih dan 'Abdullah bin Abi al-Futuh.

### 3. Kitab-kitab Karya Imam Rafi'i

Sebagai seorang ulama yang tersohor Imam al-Rafi'i telah meninggalkan khazanah penulis beliau yang sangat berharga bukan sahaja dalam bidang *fiqh* selaku pelopor kepada pemurnian mazhab pada zamannya bahkan juga bidang-bidang lain seperti tafsir dan hadis. Antara karya-karya utama beliau ialah seperti berikut:

- a. *Al-'Aziz Sharh al-Wajiz* atau *al-Sharh al-Kabir* – kitab ini adalah uraian kepada kitab *al-Wajiz* karangan Imam al-Ghazāli. Kata Ibn salah belum pernah dihurai *al-Wajiz* seperti yang diusahakan oleh Imam al-Rafi'i. Al-Subki pula berkata: “Memadailah untuk al-Rafi'i kemulian dengan *Fathul-'Aziz* bahkan belum ada lagi karangan sepertinya dalam mazhab lain dan belum ada yang menerangi umat umpama *al-'Aziz* meneranginya dalam kegelapan yang pekat.” Ia adalah sebuah kitab penting dalam kelahiran semula mazhab dengan wajah baru di era pemurnian mazhab yang pertama. Imam an-Nawawi sendiri telah memberi pengiktirafan kepada kitab ini sebagai sebuah penulisan komprehensif dalam mazhab yang belum pernah dihasilkan seumpamanya sebelum itu. Kelebihannya adalah karena ia telah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan hampir keseluruhan pendapat-pendapat mazhab lalu *ditarjihkan* menepati *usul* mazhab yang telah diasaskan oleh Imam al-Syafi‘i.<sup>93</sup> Ini sekaligus merupakan langkah pertama ke arah pemurnian mazhab yang disambung seterusnya oleh Imam al-Nawawi.

- b. *Al-Sharhal-Saghir* – Kitab ini juga adalah huraian kepada kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali akan tetapi huraianya lebih ringkas berbanding kitab *al-‘Aziz Sharh al-Wajiz*.
- c. *Al-Muharrar* – Kitab ini adalah uraian kepada kitab *al-Wajiz* karangan Imam al-Ghazali yang kemudiannya diringkaskan kepada *Minhajal-Talibin*. Kitab ini menghimpunkan hukum-hukum *fiqh* di samping pendapat-pendapat yang telah *ditarjihkan* oleh Imam al-Rafi‘i. Ia hanya baru dicetak dari naskah manuskrip asal. Ketiga-tiga kitab ini mewakili usaha Imam al-Rafi‘i dalam proses pemurnian mazhab Syafi‘i sepanjang usia kehidupan beliau.
- d. *Al-Tadwin Fi Tarikh al-Qazwin* – Kitab ini pula mirip kepada penulisan sejarah yang menceritakan tentang *Qazwin* sebagai sebuah negeri yang melahirkan ramai ulama. Turut merekamkan biografi para sarjana yang mengharumkan namanya.
- e. *Sharhal-Musnad Li al-Syafi‘i* – Sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Syafi‘i yang dihuraikan oleh Imam al-Rafi‘i.

<sup>93</sup>Al-Nawawi, Abū Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf (t.t), *Tahzib al-Asma’ Wa al-Lughat*, jilid 2, Bayrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Al-Tadhnib* – Juga sebuah kitab *fiqh* yang membincangkan masalah-masalah *furu'* dalam mazhab.
- g. *Al-Amali* – Sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis berserta dengan sanad-sanadnya yang beliau nukilkan daripada guru-guru beliau tentang surah *al-Fatihah* yang disertakan juga komentar beliau sendiri.
- h. *Al-Ijaz Fi Akhtaral-Hijaz* – Merupakan satu risalah ringkas berkisar tentang faedah-faedah yang diperolehi Imam al-Rafi'i semasa dalam perjalanan ketika menunaikan haji. Menurut Tash Kubra Zadah ada kesilapan ketika menyalin judul buku tersebut oleh penerjemahnya. Judulnya yang sebenar adalah *al-Khatarat* atau *Khawatir al-Hijaz*.

#### 4. Kelebihan – Kelebihan

##### a) Metode Pemikiran

Imam al-Rafi'i sememangnya merupakan seorang tokoh besar dalam mazhab *Syafi'i* kerana sumbangannya yang amat bermakna kepada mazhab melalui *pentarjihan* yang diusahakan oleh beliau.

Kata Imam al-Nawawi: “Beliau seorang imam yang pakar lagi luas pengetahuan dalam mazhab dan banyak ilmu-ilmu lain.” Ibn Salāh pula menyatakan seperti berikut: “Rasanya aku belum pernah melihat di negeri ‘*ajam* (bukan tanah Arab) seseorang yang sepertinya. Beliau menguasai pelbagai ilmu, peribadi yang terpuji dan telah meninggalkan sumbangan yang berharga.” Kata Imam al-Dhahabi: “Beliau adalah tuan guru kepada

para *al-Syafi'iyah*, ulama bagi orang bukan Arab dan Arab serta penghulu kepada agama.”

Al-Subki mensifatkan Imam al-Rafi'i seperti berikut: “Tiada seorang yang menulis sepertinya dalam beberapa mazhab dan tidak menerangi umat seperti beliau meneranginya dalam kegelapan. Beliau seorang yang gigih dalam ilmu-ilmu syariah sama tafsir, hadis dan *usul*. Seorang yang menonjol pada zamannya dalam menukikan ilmu, kajian, memberi panduan dan juga penulisan. Dalam bidang *fiqh*, beliau adalah tiang bagi mereka yang mencari kepastian dan sandaran para pengarang, seolah-olah *fiqh* itu mati lantas beliau telah menghidupkan, menyebarkan dan menegakkan tiangnya setelah dibunuh dan dikuburkan oleh kejahilan.”

Ibn Katsir ketika merekamkan ketokohan Imam al-Rafi'i berkata: “Beliau adalah gudang ilmu para imam mazhab Syafi'i yang menonjol bagi mereka yang meneliti. Beliau dirujuk oleh keseluruhan ahli *fiqh* dalam kalangan pengikut kami pada zaman ini di kebanyakan daerah dan negeri.”

Kemunculan Imam Rafi'i adalah sangat signifikan dengan realita perkembangan mazhab tersebut diwaktu itu. Ini kerana semenjak kewafatan Imam al-Syafi'i hingga kepada zaman Imam al-Rafi'i, penulisan *fiqh* mazhab Syafi'i telah dihasilkan dengan begitu banyak sekali. Sepanjang tempo empat kurun telah menyaksikan karya-karya garapan para ulama mazhab bertaburan merata-rata. Para pengarangnya pula datang dari berbagai latar belakang akademik dan geografi, berawal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Mesir di sebelah barat hingga ke timur menjangkau Asia Tengah atau disebut sebagai *bilad ma wara' al-Nahr* yang pada hari ini meliputi negara Uzbekistan, Tajikistan dan barat daya Kazakhstan. Disebabkan tiadanya teknologi komunikasi moden, sudah pasti karya-karya yang dihasilkan dalam berbagai bentuk dan pada masa yang berbeda-beda tersebut ada kekurangan yang perlu dibaiki, sama ada kesilapan *mentakhrij* hukum yang bercanggah dengan *usul* mazhab, *istinbat* hukum yang *marjuh* ataupun *ijtihad-ijtihad* yang pelik (*shadhdhah*). Maka inilah antara faktor utama yang mencetuskan usaha-usaha untuk memurnikan semula mazhab Syafi'i.<sup>94</sup> Tanpa menafikan usaha mereka yang terdahulu seperti Imam al-Haramain melalui karyanya al-Tanbih, akan tetapi karya-karya Imam al-Rafi'i mempunyai kelebihan yang tersendiri.

Kelebihan tersebut boleh dicermati melalui ungkapan Imam al-Nawawi dalam mukadimah kitab *Raudhah al-Talibin* yang menyatakan seperti berikut:

مُصَنَّفَاتُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي نَهَائِهِ مِنَ الْكَثْرَةِ فَصَارَتْ مُتَشَرِّطَاتٍ، مَعَ مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْإِخْتِبَارَاتِ، فَصَارَ لَا يُحَقِّقُ الْمَذْهَبَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ إِلَّا أَفْرَادٌ مِنَ الْمُؤَفَّقِينَ الْعَوَظِيِّينَ الْمُطَّلَعِينَ أَصْحَابِ الْهَمَمِ الْعَالِيَاتِ، فَوْقَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَهُ الْحَمْدُ - مِنْ مُتَأَخَّرِي أَصْحَابِنَا مِنْ جَمْعِ هَذِهِ الطَّرِيقِ الْمُخْتَلِفَاتِ، وَنَفَحَ الْمَذْهَبُ أَحْسَنَ تَنْقِيحٍ، وَجَمَعَ مُنْتَشَرِهِ بِعِبَارَاتٍ وَجِيزَاتٍ، وَحَوَى جَمِيعَ مَا

<sup>94</sup> Akram Yusuf, *Kitab al-Madkhal ila Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar nafais, 2003), cet. ke-1, hlm.7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَعَ لَهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَاتِ، وَهُوَ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ الْمَيْرُزُ الْمَيَّصَلَعُ مِنْ عِلْمِ الْمَذْهَبِ  
أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيِّ ذُو التَّحْقِيقَاتِ.

Artinya: “Karya-karya para Ashabkita yang dirahmati Allah adalah sangat banyak dan tersebar di merata negeri walaupun mengandung beberapa perbedaan dalam memilih pandangan yang tepat. Oleh sebab itu, ia tidak mewakili pandangan yang tepat menurut mazhab bagi memenuhi tujuan penulisan karya-karya tersebut kecuali di kalangan mereka yang mendalam pengetahuan lagi luas ilmunya serta kemahuan yang tinggi dan diberi taufik oleh Allah S.W.T, segala puji bagi-Nya. Dalam kalangan Ashabkita yang terkemudian ada yang mengumpulkan berbagai jalan-jalan yang berbeda ini lalu memurnikan mazhab dengan sebaik-baiknya. Beliau telah mengumpulkan pandangan-pandangan yang bertaburan tersebut dengan ayat-ayat yang ringkas meliputi semua pandangan yang terdapat dari kitab-kitab yang popular. Beliau adalah imam yang agung lagi terkenal serta pakar dalam ilmu mazhab *Abū al-Qasim al-Rafi’i* pemilik karya-karya yang dimurnikan”<sup>95</sup>

Teks diatas merujuk kepada kepakaran Imam al-Rafi’I serta kredit yang diberikan kepada beliau oleh Imam al-Nawawi dalam menyaring semula pandangan-pandangan mazhab daripada sejumlah besar karya-karya agung mazhab merentas empat kurun sepeninggalan Imam al-Syafi’i. Saringan atau pemurnian inilah yang disebut sebagai *tarjih*. Dalam konteks mazhab Imam al-Syafi’I proses ini diperlukan setelah berlakunya kebanjiran pandangan dan pendapat daripada para *Ashab*. Apatah lagi apabila pandangan-pandangan tersebut ada yang tidak benar-benar mewakili mazhab. Walaupun usaha ini tidaklah dikenali sebagai proses *tarjih* yang menyeluruh, oleh kerana itulah para pengkaji mazhab lebih senang

<sup>95</sup> Imam Nawawi, *Kitab raudhotu tholibin*, (Beirut: Maktabah islamiyah), juz.1 hlm. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan istilah pemurnian mazhab. Ini kerana kebanyakan pandangan itu sudah selari dengan mazhab cuma hanya beberapa masalah sahaja yang memerlukan kepada penilaian semula.

Walau bagaimanapun, keberbagaian pandangan dan ijtihad ini bukanlah sesuatu yang perlu dilihat dari sudut negatif, bahkan sebenarnya ia membuka ruang kepada proses pentarjihan dan permurnian mazhab itu sendiri. Ini boleh dirujuk kepada ungkapan Imam Muhammad Abu Zahrah berikut:

*“Sebenarnya banyak pendapat Syafi’i dalam satu masalah sama ada dari mazhabnya yang qadim atau jadid, hingga ada tiga pendapat dalam satu masalah, perkara ini menghidupkan mazhab itu, dan menggalakkan para mujtahid selepasnya melakukan tarjih, pilihan dan mengkaji dasar yang dijadikan asas pilihan mereka terhadap pendapat itu, dan banyaknya wajah (pendapat murid) yang ditakhrijkan dari masalah furu’, adalah dipengaruhi oleh pendapat Syafi’i pada hukum-hukumnya.”<sup>96</sup>*

Di samping faktor di atas, sebab lain yang menyebabkan berlakunya *tarjih* adalah kerana kecenderungan dan minat para sarjana di zaman itu sendiri yang merupakan permulaan kepada zaman taklid fase pertama sesudah kejatuhan Baghdad pada tahun 656 H bersamaan tahun 1258 M. Kebanyakan ulama-ulama mazhab pada masa ini lebih cenderung untuk berkhidmat kepada mazhab mereka masing-masing dalam berbagai bentuk khususnya dalam mentarjihkan *qaul-qaul* mazhab yang banyak. Apakah ada di antara mazhab ini yang mendapat dukungan kerajaan untuk dijadikan sebagai mazhab rasmi dalam sistem kehakiman. Antara

<sup>96</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, Terjemah Saifullah Ma’shum Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet.1, hlm. 7

faktor yang menyebabkan para ulama pada zaman ini lebih selesai berkhidmat dalam mazhab mereka masing-masing adalah karena ketokohan para ulama mujtahid pemilik mazhab yang terpaut dalam jiwa murid-murid mereka dan masyarakat pada waktu itu. Ini ditambah pula dengan *keshiqahan* yang tinggi terhadap tokoh-tokoh tersebut telah menyebabkan kesukaran untuk memungkinkan masyarakat menerima mazhab baru sebagai alternatif kepada mazhab-mazhab yang ada.

Ada dua bentuk *pentarjihan* yang berlaku di zaman ini. Pertama *tarjih* dalam sudut periwayatan. Ia berlaku dengan tujuan untuk mengenal pasti keshahihan pandangan yang dinukilkan dari imam oleh murid-muridnya. Boleh jadi seorang imam mempunyai dua pandangan dalam satu kes. Tidak diketahui mana yang dahulu dan kemudian atau kesilapan dalam menentukan pandangan *rajih* yang dinukilkan. Justru, ia perlu kepada *pentarjihan* dalam menentukan kedudukan riwayat. Sebagai contoh golongan *Syafi'iyah* mentarjihkan riwayat al-Rabi' bin Sulaiman ke atas riwayat Harmalah. Manakala apabila berlaku pertentangan antara riwayat al-Rabi' dengan riwayat al-Muzani, mereka akan mendahulukan riwayat al-Rabi' walaupun mereka mengakui ketinggian kedudukan al-Muzani dalam ilmu *fiqh* dan *pentarjihan* dibandingkan al-Rabi'.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, *pentarjihan* dari aspek keshahihan prosesnya atau disebut sebagai *al-dirayah*. Ini berlaku apabila adanya percanggahan pandangan-pandangan yang sah riwayatnya daripada imam atau antara seorang imam dan muridnya yang perlu terhadap *pentarjihan*. Oleh karena itu proses ini memerlukan kemahiran *fiqh* yang kuat, pengetahuan yang menyeluruh tentang *usul* mazhab imam, sumber dan cara-cara *pengistinbatan*. Selanjutnya ini akan dapat membantu untuk melakukan *tarjih* sejalan dengan *ushul* mazhab, kaidah-kaidah syariat dan objektifnya kepada yang umum. Kadang-kadang berlaku perbedaan *pentarjihan* disebabkan oleh perbedaan kemampuan akademik, pengetahuan dan ketajaman penelitian.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.